

**Penerapan Reviu Pengadaan Barang/Jasa Secara Online Lingkup
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan**

*The Implementation of Online Review for Good/Service Procurement in
Government of South Sulawesi Province*

Rusman Tangilomban, Muttaqin, Deasy Mauliana

Politeknik STIA LAN Makassar

Jl. AP. Pettarani No. 61 Makassar

Email: rusmantangilomban@gmail.com

Naskah diterima tanggal 28 November 2022. Naskah direvisi tanggal 30 Desember 2022.

Naskah disetujui tanggal 30 Desember 2022.

Abstrak

Penerapan reviu pengadaan barang/jasa secara online dilaksanakan dengan tujuan memudahkan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan reviu pengadaan barang/jasa. PPK dalam melaksanakan tugas di daerah bisa melaksanakan reviu pengadaan barang/jasa tanpa menunggu waktu secara bersamaan dengan Pokja Pemilihan. Reviu secara online juga dapat mengurangi biaya dan penggunaan kertas sehingga tidak membutuhkan lemari arsip. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa secara individual maupun kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reviu spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) barang/jasa sudah berjalan sebagaimana mestinya. Namun, untuk pekerjaan teknis, pokja pemilihan belum memiliki kesamaan persepsi dikarenakan pokja pemilihan tidak semuanya memiliki kualifikasi teknis. Begitupun dengan PPK yang sulit dalam menyusun spesifikasi teknis. Untuk reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS), penyusunan dan penetapan HPS telah disadari akan membawa risiko apabila dilakukan secara tidak cermat. Pada reviu rancangan kontrak, ditemukan bahwa PPK belum sepenuhnya mengisi secara lengkap isian pada syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) sehingga sulit menentukan jenis kontrak yang digunakan. Reviu analisis pasar terbukti dapat mengurangi resiko, karena semakin banyak informasi, data, dan pengetahuan pasar, maka penyusunan HPS akan lebih baik. Selanjutnya reviu ID paket RUP dan dokumen anggaran, PA/KPA/PPK telah mengumumkan data RUP ke dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (SiRUP) dan ditayangkan melalui portal pengadaan nasional, sehingga ID paket RUP dan anggaran telah sesuai. Reviu waktu penggunaan barang berdampak pada proses pemilihan penyedia barang/jasa. Semakin dekat waktu pemanfaatan/penggunaan barang/jasa, maka waktu proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa semakin kecil.

Kata kunci: inovasi; pengadaan barang/jasa pemerintah.

Abstract

The implementation of an online review of goods/services procurement is carried out with the aim of facilitating the selection by the Working Group and Commitment Making Officer (PPK) in South Sulawesi Provincial Government in carrying out a review of goods/services procurement. PPK in carrying out its duties in the regions can carry out a review of the procurement of goods/services without waiting for time simultaneously with the Selection Working Group. Online review can also reduce costs and use of paper so there is no need for filing cabinets. This research uses descriptive qualitative approach with data collection techniques using interviews, observation, and document review related to research to describe and analyze phenomena, either individually or in groups. The results of the study indicate that the review of technical specifications/Terms of Reference (TOR) for goods/services has been running as it should. However, for technical work, the selection working groups do not yet have the same perception because not all of the selection working groups have technical qualifications. Likewise with PPK which is difficult in preparing technical specifications. For self-estimated price (HPS) reviews, it is realized that the preparation and determination of HPS will carry risks if it is done carelessly. During the review of the contract design, it was found that the PPK had not completely filled in the specific terms of the contract (SSKK) so that it was difficult to determine the type of contract to use. Market analysis review is proven to be able to reduce risk, because the more information, data and market knowledge, the better HPS preparation. Furthermore, reviewing the RUP package ID and budget documents, PA/KPA/PPK has announced the RUP data into the Goods/Services Procurement General Planning System (SiRUP) and broadcast through the national procurement portal, so that the RUP package ID and budget are in accordance. Reviewing the time of use of goods has an impact on the process of selecting goods/services providers. The closer the time of utilization/use of goods/services, the shorter the processing time for the implementation of goods/services procurement.

Keywords: *discipline; accountability; public service.*

PENDAHULUAN

Proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa memiliki fungsi yang sangat diperlukan dalam kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan publik, serta pertumbuhan perekonomian secara nasional pada umumnya dan daerah pada khususnya. Pengadaan barang dan jasa pada pemerintah adalah salah satu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Kementerian/Lembaga/Instansi pemerintah dengan memperoleh barang dan jasa yang telah direncanakan dan telah dianggarkan pada pendapatan dan belanja negara/daerah, yang nantinya dapat digunakan untuk menunjang kinerja dan memberi hasil kerja dari instansi tersebut.

Aturan yang mendasari adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12

tahun 2021 sebagai Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan turunannya yaitu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perlem LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, diharapkan dapat memberikan kemudahan serta dapat mempercepat proses pengadaan barang dan jasa tanpa mengurangi prinsip dan etika pengadaan.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah salah satu alat yang sangat penting untuk mendorong roda perekonomian dan pembangunan dikarenakan dapat menyerap anggaran melalui pengadaan barang/jasa. Oleh karena penyerapan anggaran belanja pemerintah dapat mendorong roda perekonomian di masyarakat, maka pelaksanaan pengadaan/jasa yang efektif dan efisien serta ekonomis menjadi sangat bermanfaat secara maksimal kepada pemerintah karena dapat mengurangi penggunaan anggaran.

Selanjutnya strategi umum pengadaan barang dan jasa pemerintah juga dikehendaki untuk menghidupkan penggunaan produksi dalam negeri, sehingga dapat menambah lapangan kerja dan pengembangan industri dalam negeri, meningkatkan peran serta usaha kecil terutama koperasi dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa. Persyaratan pengadaan barang/jasa telah disederhanakan dengan ketentuan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa setiap instansi pemerintah telah disusun berdasarkan pada Renstra yang merupakan ulasan dari Renstra Instansi, sehingga barang/jasa yang akan dibeli, sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan tugas instansi. Aspek penting lain dalam pengadaan barang dan jasa karena pengalaman dan integritas dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan.

Secara normatif, prinsip pengadaan barang/jasa mengenai Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif, memakai teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik.

Diharapkan pelaku pengadaan barang/jasa bisa lebih muda mengakses informasi dan mengikuti rangkaian pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sudah dibuat dan disempurnakan serta saling terintegrasi antara Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dimana system ini berfungsi untuk mengakses informasi mengenai paket-paket

pengadaan barang/jasa pemerintah yang sudah diumumkan di seluruh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu bentuk pengadaan barang/jasa melalui penyedia yang akan diproses pada Biro Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Setda Provinsi Sulawesi Selatan yang telah direncanakan dan termuat pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yaitu kode paket, satuan kerja/nama OPD sebagai pelaksana kegiatan, nama paket, sumber dana, metode, tempat pelaksanaan pekerjaan, volume pekerjaan, waktu proses pemilihan penyedia dan waktu pelaksanaan kontrak

Pengusulan pengadaan barang dan jasa selama ini dilakukan secara konvensional dimana PA/KPA/PPK dari masing-masing OPD membawa langsung dokumen ke Biro Pengadaan Barang/Jasa untuk dilakukan verifikasi, belum lagi setelah dilakukan verifikasi oleh Biro Pengadaan Barjas dan dinyatakan masih kurang dan masih perlu perbaikan dokumen, maka PA/KPA/PPK tersebut kembali untuk melengkapi dan melakukan perbaikan dokumen sesuai yang telah ditetapkan, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Dokumen yang disampaikan secara fisik sangat banyak sehingga membutuhkan lemari arsip yang sangat besar pula.

Pengadaan Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan; mendukung proses monitoring dan audit; serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. ([Lestyowati: 2018](#))

Oleh sebab itu, dengan hadirnya Reviu Pengadaan Barang/Jasa Secara Online, maka permasalahan yang selama ini terjadi dapat teratasi, karena aplikasi Reviu Pengadaan Barang/Jasa Secara Online telah menyediakan pengusulan dokumen pengadaan barang dan jasa dari PPK secara sistem. Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Secara Online juga sebagai upaya percepatan rangkaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan mengintegrasikan antara aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan). Selain itu dokumen yang disampaikan ke BPBJ Setda Provinsi Sulawesi Selatan tidak perlu membutuhkan sarana pengarsipan dokumen berupa lemari arsip karena pengarsipan sudah dilakukan secara *system*.

Pengusulan paket pengadaan barang/jasa melalui sistem online pada BPBJ Setda Provinsi Sulawesi Selatan. Apabila dokumen tidak lengkap maka dikembalikan kepada PA/KPA/PPK untuk dilengkapi dan diberi catatan kelengkapan dokumen yang diharapkan.

Selanjutnya apabila dokumen lengkap, maka dilanjutkan dengan pembuatan surat tugas pokja pemilihan secara sistem dimana personil pokja pemilihan diacak oleh sistem. Dokumen yang disampaikan PPK ke BPBJ sama halnya pada saat pengusulan konvensional dengan pengusulan secara online.

Proses pengusulan paket pengadaan barang/jasa melalui sistem online pada BPBJ Setda Provinsi Sulawesi Selatan. Apabila dokumen tidak lengkap maka dikembalikan kepada PA/KPA/PPK untuk dilengkapi dan diberi catatan kelengkapan dokumen yang diharapkan. Selanjutnya apabila dokumen lengkap, maka dilanjutkan dengan pembuatan surat tugas pokja pemilihan secara sistem dimana personil pokja pemilihan diacak oleh sistem. Dokumen yang disampaikan PPK ke Biro BPBJ sama halnya pada saat pengusulan konvensional dengan pengusulan secara online

Pengusulan paket tender secara konvensional atau datang langsung ke BPBJ, maka dokumen diterima dan dilakukan verifikasi oleh petugas verifikator seperti pada check list di atas. Apabila ada kekurangan dokumen akan diberi keterangan pada kolom keterangan. Misalnya kekurangannya karena tidak melampirkan gambar, tidak mengisi syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) dan belum menginput paket pada Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (SPSE).

Berdasarkan hal di atas, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana penerapan reviu pengadaan barang/jasa secara online lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa adalah merupakan kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa yang dimulai dari proses perencanaan kebutuhan sampai dengan selesainya semua kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien agar tercapainya tujuan pengadaan secara baik.

Menurut Arsana (2016) manajemen pengadaan diawali dari identifikasi kebutuhan sampai dengan selesainya suatu kegiatan untuk menjadikan barang dan jasa secara efektif dan efisien untuk terealisasi tujuan pengadaan secara optimal. Sedangkan menurut Nurjaman (2014), manajemen pengadaan yaitu tahapan identifikasi kebutuhan, sumber daya, proses

tender dan penentuan pemenang tender, administrasi atas kontrak pembelian dan tata cara pelaksanaan kontrak.

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pengadaan dimulai dari tahapan identifikasi kebutuhan, sumber daya, proses tender dan penentuan pemenang tender, administrasi atas kontrak pembelian dan tata cara pelaksanaan kontrak, seluruh proses tersebut dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pengadaan.

Pengadaan dalam konteks fungsi pemerintah adalah langkah yang dilakukan dengan sumber pembiayaan dari APBN dan APBD untuk memperoleh barang dan jasa sesuai dengan kepentingan pemerintah yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan selesainya seluruh proses pengadaan yang dibuktikan dengan serah terima hasil pekerjaan.

Secara umum, pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dimulai dari pengecekan kebutuhan atau melakukan perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, sampai dengan pelaksanaan pengadaan. Kegiatan yang termasuk dalam proses di atas, adalah melaksanakan identifikasi kebutuhan, melakukan analisis pasar, melaksanakan penilaian kualifikasi terhadap penyedia, melaksanakan tender/seleksi, mengevaluasi penyedia, menetapkan pemenang, melaksanakan kontrak serta membuat serah terima hasil pekerjaan.

Menurut Ali (2017) penerapan adalah melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dimaknai bahwa penerapan merupakan sebuah kegiatan yang dijalankan baik secara perorangan maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Wahab (2018) penerapan merupakan sebuah aksi, tindakan, aktivitas penting yang dapat dipahami secara penuh untuk mencapai tujuan kegiatan. Dari unsur-unsur penerapan antara lain adanya strategi atau kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang menjadi objek dan diharapkan untuk menerima manfaat dari program tersebut serta adanya pelaksanaan yang dapat berguna bagi organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

Konsep Teknologi Informasi

Teknologi Informasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari segala aspek kehidupan manusia. Hampir segala pekerjaan, manusia memanfaatkan teknologi yang biasa

maupun yang sudah canggih. Dimana sebelumnya teknologi informasi lebih dikenal dengan teknologi hardware atau pengolahan data elektronik atau lebih dikenal dengan istilah teknologi informasi berbasis elektronik atau digital.

Menurut Abdullah (2020) Teknologi Informasi adalah salah satu teknologi yang mampu berkolaborasi dengan sejumlah bagian kehidupan yang merupakan aktivitas dunia digital, sedangkan menurut Winora (2021) Teknologi Informasi merupakan perangkat yang dipakai untuk mencari data, mengolah transaksi, dan menghasilkan informasi.

Konsep Reviu Pengadaan Barang dan Jasa

Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada perencanaan atau pada tahap awal pengadaan sedangkan kelompok kerja (Pokja) Pemilihan melakukan reviu pada tahapan persiapan pemilihan. APIP melakukan reviu terhadap pengadaan barang dan jasa sebagai gambaran pemantauan dalam menjalankan tupoksi Pemerintah. Melakukan reviu terhadap paket pengadaan barang dan jasa secara bertahap dengan objek reviu yang sama sehingga kekurangan dan kesalahan dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa sudah dapat diatasi bahkan kesalahan tidak akan terjadi sama sekali.

PPK melaksanakan reviu pengadaan barang dan jasa pada tahap persiapan pengadaan yaitu melakukan reviu spek teknis/KAK, dengan maksud untuk memastikan bahwa spek teknis/KAK telah sesuai dengan penganggaran dan perencanaan pengadaan barang dan jasa, telah cocok dengan kebutuhan barang dan jasa dan kesesuaian anggaran belanja yang telah dilakukan persetujuan antara pemerintah dan DPRD, dimana pelaksanaan reviu dilakukan berdasarkan analisis pasar saat ini untuk mengetahui kesiapan barang dan pelaku usaha, harga dan barang dan jasa sejenis, serta kesiapan barang dan jasa yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), dan memperhatikan kriteria produk dalam negeri. Dengan demikian apabila barang dan jasa yang dibutuhkan tidak ada di pasar maka, PPK dapat mengusulkan dan minta persetujuan kepada PA/KPA untuk dilakukan perubahan spek teknis/KAK tersebut.

PPK menetapkan spek teknis/KAK berdasarkan persetujuan oleh PA/KPA. Penetapan spek teknis/KAK telah dituangkan dalam Dokumen Spek Teknis/KAK. Proses penyusunan dan Penetapan HPS ditetapkan berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan dengan

memperhitungkan terhadap taksiran biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk aspek keuntungan, dan biaya tidak langsung (*overhead cost*), serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Reviu adalah proses kaji ulang atau melakukan analisis berdasarkan standar evaluasi, manajemen evaluasi, dan petunjuk evaluasi lain yang ditetapkan untuk menilai pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluasi dan/atau tenaga ahli. Reviu diartikan juga sebagai menganalisis atau melakukan kaji ulang terhadap laporan dengan membandingkan serta menggabungkan antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain.

Permintaan pemilihan Penyedia disampaikan kepada BPBJ Setda Provinsi Sulawesi Selatan selaku kepala UKPBJ melalui aplikasi sistem informasi reviu pengadaan barang/jasa. Setelah dokumen persiapan pengadaan diterima dan dinyatakan lengkap oleh BPBJ, maka kepala Biro selaku kepala UKPBJ menetapkan Pokja Pemilihan. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan menerima dokumen persiapan pemilihan dan surat tugas sebagai kelompok kerja (pokja) pemilihan kemudian pokja pemilihan melakukan reviu/menganalisis atau melakukan kaji ulang terhadap dokumen persiapan pemilihan yang telah disusun dan ditetapkan oleh PPK.

Reviu adalah kegiatan yang dilakukan untuk menelaah ulang terhadap bahan pada kegiatan pengadaan barang dan Jasa sehingga dapat menyakinkan bahwa kegiatan tersebut telah melalui proses sesuai dengan prosedur, standar, rencana atau tata cara yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019. Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota telah memasukan kegiatan reviu dalam program kerja dan kegiatan tahunan sebagai kegiatan pengawasan intern untuk menjamin kepentingan penjaminan mutu, sehingga program reviu atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tidak lagi menjadi permintaan OPD, namun menjadi keperluan reviu yang sudah tersusun sebelumnya. Paket pengadaan barang/jasa yang membutuhkan reviu oleh Inspektorat adalah paket-paket yang menjadi program strategis daerah.

Berdasarkan surat Deputi Bidang Pencegahan KPK Nomor B/1673/KSP.00/10-16/04/2019 tanggal 1 April 2020 perihal Pedoman Pelaporan dan Pengisian Dokumen Kelengkapan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020, dijelaskan bahwa pada area intervensi pengadaan barang dan jasa dalam indikator pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selaku Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan melakukan reviu HPS dengan ketentuan bahwa OPD mengirim/menyampaikan dokumen tender atau dokumen persiapan pemilihan kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa selaku kepala UKPBJ. Selanjutnya Kepala BPPBJ memohon Inspektorat untuk melaksanakan reviu HPS terhadap paket strategis,

Inspektorat melakukan Reviu HPS sesuai permintaan Biro Pengadaan Barang/Jasa, lalu hasil Reviu HPS diserahkan kembali kepada Biro Pengadaan Barang/Jasa untuk diteruskan sesuai mekanisme pengadaan.

Inspektorat melakukan reviu terhadap paling kurang 10 (sepuluh) paket pengadaan utama daerah, dengan ketentuan bahwa reviu HPS merupakan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, dan apabila Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan tidak sanggup melakukan reviu HPS maka boleh meminta pendampingan kepada Inspektorat. Kemudian jika Inspektorat tidak memiliki sumber daya manusia untuk mereviu HPS dimaksud maka dapat meminta pendampingan kepada BPKP.

Persiapan Pemilihan adalah persiapan pemilihan penyedia yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dan Pejabat Pengadaan setelah PPK menyerahkan dokumen persiapan Pengadaan Barang dan Jasa ke Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan melalui BPBJ Setda Provinsi Sulawesi Selatan selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), untuk selanjutnya dilakukan proses reviu/kaji ulang dalam menganalisis dokumen pengadaan barang/jasa berdasarkan standar dokumen pemilihan. Reviu dimaksudkan adalah pada tahapan Persiapan Pemilihan Penyedia oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan berdasarkan dokumen yang diterima oleh kelompok kerja (pokja) pemilihan yang diserahkan oleh PPK. Reviu ini meliputi spek teknis/KAK dan gambar (jika diperlukan), harga perkiraan sendiri (HPS), rancangan kontrak, ID paket RUP dan dokumen anggaran belanja DIPA/DPA yang telah ditetapkan, analisis pasar serta waktu penggunaan/pemanfaatan barang/jasa.

Setelah melakukan reviu dokumen persiapan pengadaan, maka selanjutnya pokja pemilihan menetapkan cara pemilihan penyedia, metode kualifikasi, persyaratan penyedia, cara evaluasi penawaran, cara penyampaian dokumen penawaran serta penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini memakai penelitian kualitatif deskriptif yang merupakan sebuah cara penelitian dengan memanfaatkan data kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif. Menurut Nazir (2014:43) metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Nazir, 2014)

Penelitian deskriptif kualitatif sering dipakai untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan. Metode kualitatif, dengan tujuan untuk memperoleh laporan atau keadaan saat ini dan kaitannya dengan variable-variabel yang ada dalam penelitian ini. Metode penelitian ini digunakan karena melalui penelitian ini agar dapat menunjukkan keadaan sebagaimana adanya.

Sumber Data Primer dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 kategori yaitu data primer dan dan sekunder. Data primer merupakan data yang didapat langsung dari informan yang merupakan sumber laporan untuk mendapatkan jawaban mengenai permasalahan dalam penelitian. Untuk pengumpulan data primer diambil berdasarkan preferensi dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan penulis dalam bentuk buku laporan, catatan dan dokumen melalui kantor tempat penelitian Biro Pengadaan.

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada teknik analisis data kualitatif yang dilakukan secara induktif yaitu membuat kesimpulan berdasarkan informasi dari informan. Aktivitas analisis dari kualitatif dilakukan secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian, sehingga data diperoleh sampai tuntas, melalui reduksi data, penyajian data, pengumpulan data atau verifikasi, dan penarikan kesimpulan.

Reviu pengadaan barang dan jasa secara online lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah diberlakukan sejak bulan Mei 2021. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan telah melakukan reviu dokumen persiapan pemilihan secara online dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan, serta melalui berita online dan internet, peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang sesuai.

HASIL DAN DISKUSI

Salah satu tujuan dalam penerapan reviu pengadaan barang/jasa secara online Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah agar proses pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih efisien dan efektif. Secara struktural pengadaan barang/jasa dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tupoksi, Serta Tata Kerja Setda Provinsi Sulawesi Selatan.

BPBJ Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berlokasi di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumohardjo Nomor 269 Makassar. Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan perencanaan dan pemilihan program/kegiatan sesuai visi Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan yang sejalan dengan Visi Kepala Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu: “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”

Pengadaan barang/jasa diadakan untuk memperoleh barang sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa harus perpedoman pada prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing dan akuntabel. Dengan melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dengan kualitas yang baik, kuantitas yang cukup, pelaksanaan pengadaan dan pemanfaatan barang/jasa tepat waktu. Sebelum proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa terlebih dahulu melaksanakan persiapan pengadaan barang/jasa dan persiapan pemilihan penyedia.

Reviu Spesifikasi Teknis/KAK

Reviu spek teknis/KAK adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyakinkan bahwa spek teknis/KAK yang disusun PPK telah berdasarkan dengan anggaran belanja atau perencanaan pengadaan barang dan jasa telah sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran belanja sesuai hasil persetujuan. Agar pengadaan barang dan jasa dapat bermanfaat sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia, maka yang perlu menjadi perhatian dalam melakukan reviu spesifikasi teknis antara lain Spesifikasi barang dan jasa yang akan dilaksanakan. Spesifikasi barang dan jasa yang akan dilaksanakan harus disampaikan secara jelas, dan tidak menjurus kepada produk tertentu. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Tingkat komponen dalam negeri adalah merupakan besarnya komponen produksi dalam negeri pada barang dan jasa dan gabungan barang dan jasa yang akan dilaksanakan. Jangka waktu, jangka waktu pelaksanaan menjelaskan berapa lama pelaksanaan pekerjaan barang/jasa yang akan dilaksanakan. Jenis/kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan, syarat bahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan, kriteria kinerja produk, tatacara pengukuran dan tatacara pembayaran, spesifikasi bahan bangunan konstruksi, spesifikasi bahan bangunan konstruksi

dimaksudkan sebagai pedoman bagi perencana dan pelaksana dalam pembangunan, spesifikasi peralatan konstruksi dan bangunan.

Yang berperan sebagai perumus dalam persiapan pengadaan adalah PPK untuk memenuhi kebutuhan organisasi sebagaimana fungsi dan tugasnya yang diatur dalam Perpres 16 Tahun 2018 sebagai pelaku pengadaan dengan jabatan yang memiliki kompetensi. Reviu spek teknis/KAK ini PPK memastikan spek teknis/KAK yang telah dibuat pada tahap perencanaan pengadaan barang dan jasa berdasarkan data dan informasi pasar saat sekarang, bila dipandang spek tidak ada tersedia / tidak sama dengan kebutuhan dan kondisi di pasar maka PPK meminta solusi spek teknis/KAK untuk mendapatkan persetujuan PA/KPA, dalam hal masih memenuhi maka PPK menetapkan spek teknis/KAK yang telah disepakati oleh PA/KPA untuk kemudian dicantumkan dalam dokumen spek teknis/KAK

Melakukan reviu pada spek teknis/KAK untuk menyakinkan bahwa spek teknis/KAK telah menggunakan barang dan jasa yang mempunyai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produksi dalam negeri, memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), serta barang/jasa yang digunakan merupakan produk ramah lingkungan hidup.

Kualitas Barang/Jasa adalah kualitas produk barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan pengguna misalnya kualitas barang/jasa mengikuti merk/type barang/jasa yang sudah diketahui oleh pengguna, standar kualitas dalam artian barang/jasa yang akan diadakan sudah diuji kualitasnya sehingga tidak diragukan lagi kualitasnya dan telah ditetapkan berdasarkan ketentuan pemerintah. Sampel barang yaitu kualitas barang yang sulit digambarkan, maka dinyatakan dengan sampel misalnya pengadaan pakaian tradisional.

Dari hasil telaah dokumen bahwa melakukan reviu atas spesifikasi teknis adalah melakukan kaji ulang terhadap ruang lingkup pekerjaan dan lokasi pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan, masa pemeliharaan, metode pelaksanaan, syarat penyedia, bahan, personil manajerial, peralatan, fasilitas laboratorium serta uraian pekerjaan.

Tabel 1 Reviu Spesifikasi Teknis

Tahun	Nama Paket Pengadaan	Hasil Reviu
2021	Paket Pekerjaan Konstruksi	Tenaga Ahli yang dipersyaratkan hanya dua yaitu Tenaga

		<p>Pelaksana dengan pengalaman 2 Tahun dan Tenaga Petugas K3 Konstruksi PPK menetapkan kembali spesifikasi teknis, terhadap perubahan berdasarkan reviu atas persetujuan PA/KPA</p>
	<p>Paket Jasa Konsultansi</p>	<p>Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Ahli disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku</p>
	<p>Paket Pengadaan Barang</p>	<p>Pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) angka 24. Pembayaran sub angka 24.2.a tidak tercantum dengan jelas sub output untuk rincian pembayaran termin serta apakah dimungkinkan untuk jenis pembayaran termin pada kontrak lumsun</p>
2022	<p>Paket Pekerjaan Konstruksi</p>	<p>Mohon agar PPK menentukan peralatan utama yang di gunakan pada paket pekerjaan tersebut dan di tuangkan dalam Spesifikasi teknis PPK menentukan 1 uraian pekerjaan dengan identifikasi bahaya resikonya paling</p>

	besar dan di tuangkan dalam dokumen spesifikasi teknis PPK agar di sinkronkan antara Spesifikasi teknis, RKS serta gambar yang di sampaikan agar peserta dapat memahami secara jelas pekerjaan tersebut
Paket Pengadaan Barang	Dalam Spesifikasi teknis barang yang disampaikan masih menyebut Merek Produk (Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Perpres 12 Tahun 2021) PPK menyusun kembali Spesifikasi teknis secara lengkap dan dapat dipahami oleh peserta tender
Paket Jasa Konsultansi	Pada KAK Point 11 Lingkup Pekerjaan, Kegiatan Pengawasan Berkala pada Pekerjaan Konstruksi, disarankan agar kegiatan ini diberi gambaran tentang tugas dan tanggungjawab serta bentuk laporan yang harus diserahkan oleh penyedia kepada penandatanganan kontrak

Sumber data : reviupbj.sulselprov.go.id

Dari penjelasan di atas dengan beberapa paket yang telah dilakukan reviu, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan teknis yang dilaksanakan selain OPD teknis, maka proses pengadaan barang/jasa pekerjaan yang sifatnya teknis sulit dalam menyusun spesifikasi teknis. Begitu juga dengan pokja pemilihan dalam melakukan reviu spesifikasi teknis yang bukan orang teknis sulit memahami dokumen yang disampaikan oleh PPK. Oleh karena itu selain OPD teknis perlunya meminta tenaga teknis dari OPD teknis untuk mendampingi dalam penyusunan spesifikasi teknis. Kendala yang sering terjadi dalam melakukan reviu secara online adalah lambatnya respon dari PPK terkait dengan pertanyaan pokja pemilihan.

Reviu HPS

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah harga taksiran barang dan jasa yang dirincikan secara keahlian dan berlandaskan data yang dapat dipertanggung jawabkan, serta meyakinkan kelompok kerja (pokja) pemilihan bahwa HPS telah disusun berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku. Secara umum HPS berfungsi sebagai bahan untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan, sebagai dasar untuk menetapkan batasan tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

Pokja pemilihan melakukan reviu secara online terhadap HPS untuk memastikan sudah sesuai dengan harga satuan pasar yang berlaku dan telah memperhitungkan keuntungan. Dalam penyusunan HPS, PPK Pemerintah Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan menyusun HPS dengan telah memperhitungkan keuntungan berdasar pada ketentuan yang berlaku. HPS digunakan untuk menentukan kewajaran harga *vendor* pada proses pemilihan penyedia yang melalui proses tender. HPS menjadi batasan penawaran tertinggi selama proses pemilihan, apabila penyedia menawarkan harga diatas HPS maka secara otomatis digugurkan dalam proses pengadaan. Sehingga praktiknya penyedia akan melakukan penawaran harga yang relatif sesuai atau dibawah dengan nilai HPS. kemampuan daya tawar pelaku usaha. HPS sudah memperhitungkan profit atau keuntungan secara wajar atau masuk akal sehingga HPS dapat berfungsi sebagai alat untuk menilai kewajaran harga.

Reviu HPS adalah melakukan kaji ulang dengan memastikan nilai HPS telah sinkron dengan spek teknis/KAK serta ruang lingkup pekerjaan yang telah ditetapkan. Melakukan reviu HPS dilakukan dengan berpedoman pada biaya perkiraan/RAB yang telah disusun oleh PPK pada perencanaan pengadaan. Selanjutnya mereviu HPS dengan

memperhatikan data atau informasi harga pasar yang berlaku saat ini, dan membandingkan kontrak sebelumnya dengan jenis pekerjaan yang sama serta memeriksa apakah bagian pembayaran pada uraian pekerjaan sudah sinkron dengan ruang lingkup pekerjaan. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan pada Biro Pengadaan Barang/jasa juga melakukan reviu terhadap HPS apakah sudah memperhitungkan perpajakan atau biaya lain yang ditentukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

HPS sangat penting dilakukan reviu/kaji ulang, karena HPS dapat menentukan nilai kewajaran harga penawaran dan sebagai batas atas penawaran yang sah dalam proses pengadaan barang dan jasa. HPS sebagai alat kontrol dalam melakukan evaluasi harga penawaran dari penyedia barang dan jasa dan digunakan sebagai dasar perhitungan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih kecil 80% (delapan puluh persen) dari nilai total HPS.

Tabel 2 Reviu HPS

Tahun	Nama Paket Pengadaan	Hasil Reviu
2021	Pekerjaan Konstruksi	PPK belum mencantumkan harga barang/produk yang dibutuhkan merupakan harga terkini
		PPK tidak memperhitungkan kemungkinan potongan tarif/harga dari produk yang akan digunakan. Biaya SMKK belum dianggarkan, sesuai ketentuan bahwa biaya SMKK diperlukan untuk memakai SMKK

		dalam setiap Pekerjaan Konstruksi
		PPK belum mencantumkan harga barang/produk yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi setempat
Jasa Konsultansi		PPK tidak memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung dalam komponen HPS
Pengadaan Barang		HPS disusun berdasarkan dengan sumber harga pasar/ harga toko
2022	Pekerjaan Konstruksi	Pada HPS belum disebutkan 5 titik lokasi pekerjaan HPS belum sinkron dengan uraian pekerjaan dalam spesifikasi teknis Untuk ukuran volume dudukan pondasi beton tidak sesuai dengan yang tertera di gambar detail pondasi beton
	Pengadaan Barang	PPK menyesuaikan harga barang/produk yang dibutuhkan dalam penyelesaian

	pekerjaan sesuai dengan lokasi pekerjaan PPK memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung dalam komponen HPS
Jasa Konsultansi	HPS sudah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dan standar remonerasi yang berlaku

Sumber data : reviupbj.sulseprov.go.id

Penerapan reviu HPS, masih ada perbedaan persepsi baik dalam penyusunan dan penetapan HPS maupun pada saat melakukan reviu atas HPS yang disampaikan PPK ke Pokja Pemilihan. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan seharusnya melakukan pelatihan terhadap penyusunan dan penetapan HPS serta cara melakukan reviu HPS.

Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam menentukan penyusunan dan penetapan HPS, PPK Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu memperhatikan ketentuan antara lain HPS dihitung secara profesional dan menggunakan data yang bisa dipertanggung jawabkan, HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (overhead cost), Manajemen Fee (biaya manajemen/pengelolaan) adalah prosentase tertentu yang diperuntukan (diambil) sebagai bayaran jasa dalam melaksanakan suatu pekerjaan, biaya tidak Langsung (overhead cost) adalah biaya yang tidak secara langsung berkaitan dengan produksi, Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia, Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara, HPS yang valid adalah yang telah ditandatangani oleh PPK dengan membubuhi tanggal penetapan. Penetapan Nilai HPS tidak boleh melebihi nilai Pagu Anggaran tetapi paling tidak sama besarnya dengan pagu anggaran. Masa berlaku HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran

untuk paket pengadaan dengan pascakualifikasi dan pemasukan dokumen kualifikasi untuk paket pengadaan dengan prakualifikasi.

Berdasarkan telaah dokumen, maka didapatkan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah harga perkiraan barang dan jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Nilai HPS merupakan perkiraan harga Barang/Jasa yang telah mencantumkan semua unsur biaya. Nilai total HPS merupakan nilai HPS telah ditambahkan dengan PPN. Pada pengadaan barang dan jasa pemerintah setelah spek Teknis/KAK ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) yang akan dipakai sebagai dasar untuk menentukan kewajaran harga penawaran dan/atau harga satuan, dasar untuk menentukan batas atas penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Reviu Rancangan Kontrak

Reviu Rancangan Kontrak untuk menyakinkan bahwa rancangan kontrak telah sinkron dengan ruang lingkup pekerjaan. Melakukan reviu rancangan kontrak pada umumnya rancangan kontrak pada surat perjanjian telah menyesuaikan dengan jenis kontrak yang dipakai yaitu lumpsum, harga satuan, gabungan lumpsum dan harga satuan. Rancangan kontrak telah berdasarkan Spek teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan telah menyesuaikan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Namun demikian melakukan reviu terhadap rancangan kontrak mengalami kesulitan dikarenakan PPK belum sepenuhnya mengisi secara lengkap isian pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Bahwa melakukan reviu terhadap rancangan yang paling utama adalah siapa yang bertanggung jawab dalam rancangan kontrak, metode kontrak apa yang digunakan, berapa lama waktu pelaksanaan kontrak, bagaimana metode pembayaran, waktu pemeliharaan bagi pekerjaan konstruksi, denda, serta lokasi penerima barang.

Rancangan kontrak pada waktu penugasan pada pekerjaan jasa konsultasi adalah rancangan kontrak yang ruang lingkup dan waktu pekerjaan tidak bisa diprediksi dan tidak dapat diartikan dengan jelas dan kemungkinan dapat berubah secara signifikan. Nilai kontrak dapat dihitung setelah selesai waktu penyelesaian pekerjaan, jika ruang lingkungannya kecil atau dengan kata lain jangka waktu pelaksanaannya singkat lebih condong dilakukan harga bulan, per minggu, per hari bahkan per jam. Waktu penugasan juga berlaku untuk pekerjaan yang tidak sederhana yang membutuhkan profesional khusus.

Rancangan kontrak harus disusun sesuai dengan klausul sebagaimana telah diatur dalam rancangan kontrak pada standar dokumen pemilihan. Dalam standar dokumen pemilihan telah diatur beberapa klausul mengenai rancangan kontrak, misalnya jenis kontrak apa yang digunakan, jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan, sanksi dan denda, denda yang dipersyaratkan apakah seluruhnya atau sebagian dari nilai kontrak.

Reviu rancangan kontrak didapatkan bahwa secara teknis penyusunan dan penetapan rancangan kontrak oleh PPK belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ada. Penyusunan rancangan kontrak masih memerlukan pendalaman menganalisis terhadap persyaratan-persyaratan dalam rancangan kontrak. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang didapatkan dalam menyusun dan melakukan reviu rancangan kontrak.

Rancangan kontrak pada umumnya rancangan kontrak pada surat perjanjian telah menyesuaikan dengan bentuk kontrak yang digunakan yaitu lumpsum, harga satuan, gabungan lumpsum dan harga satuan. Rancangan kontrak harus menyesuaikan dengan spek teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan telah menyesuaikan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Namun demikian melakukan reviu terhadap rancangan kontrak mengalami kesulitan dikarenakan PPK belum sepenuhnya mengisi secara lengkap isian pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Tabel 3 Rancangan Kontrak

Tahun	Nama Paket Pengadaan	Hasil Reviu
2021	Paket Pekerjaan Konstruksi	Pembayaran dilakukan sekaligus setelah PHO Jenis kontrak Harga Satuan PPK melengkapi isian data pada SSKK PPK dapat menambahkan ketentuan apabila diperlukan pada SSKK
	Paket Jasa Konsultansi	PPK diharapkan agar dapat mempertimbangkan kembali karena berdasarkan Permen

	PUPR 22/2018 untuk pekerjaan pengawasan menggunakan jenis kontrak lumpsum “waktu penugasan”
Paket Pengadaan Barang	Pembayaran secara TERMIN yang tertuang dalam dokumen SSKK pada sub angka 24.2.a di REVISI menjadi pembayaran secara SEKALIGUS beserta rinciannya Jenis kontrak yang akan digunakan adalah kontrak lumpsum
Paket Pekerjaan Konstruksi	Dalam SSKK (Syarat Khusus Kontrak) masa pemeliharaan belum diisi, diharapkan PPK menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku Jenis kontrak disinkronkan dengan uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan yaitu kontrak harga satuan
Paket Pengadaan Barang	Persyaratan surat jaminan dan surat pernyataan garansi dari produsen/distributor/agen agar ditentukan dengan salah satunya. Jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak lumpsum

2022

Paket Jasa	Pada SSKK point 59.1.9
Konsultansi	Peristiwa kompensasi, agar kolom data diubah menjadi tidak diberikan kompensasi

Sumber data : reviupbj.sulselprov.go.id

Untuk pengisian rancangan kontrak perlu memperhatikan uraian pekerjaan dengan menentukan jenis kontrak yang dipergunakan. Jenis kontrak untuk Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Pengadaan Barang antara lain jenis kontrak lumpsum pada umumnya diperuntukkan untuk pekerjaan konstruksi yang memiliki tingkat kesulitan rendah atau sederhana, pekerjaan konstruksi yang terintegrasi dan pengadaan barang. Kontrak lumpsum digunakan untuk keadaan proyek yang dibangun selaras dengan rancangan yang ditetapkan pada suatu pembiayaan konstruksi.

Semua dana yang dikeluarkan pada masing-masing pekerjaan tambah kurang harus disepakati antara pengguna dan penyedia. Persyaratan pokok dalam mengimplementasikan jenis kontrak ini adalah perencanaannya betul-betul sudah selesai sehingga kontraktor dapat melakukan perkiraan kuantitasnya secara akurat. Jenis kontrak lumpsum diberlakukan dengan syarat bahwa segala keadaan atau resiko seutuhnya ditanggung oleh vendor, berorientasi pada pengeluaran dan pembayaran didasarkan pada tingkatan produk yang dihasilkan sesuai dengan perjanjian.

Jenis kontrak harga satuan adalah pembayaran dilakukan berdasarkan sistem harga satuan (kontrak *unit price*) atau memerlukan bukti yang akurat seperti gambar kerja, spek dan bestek yang cermat dan tepat. Perhitungan harga satuan setiap unit dalam perbagian dilakukan sebelum pekerjaan konstruksi selesai. Untuk menentukan besarnya harga satuan harus mengakomodir seluruh biaya yang mungkin terjadi seperti biaya *overhead*, keuntungan, biaya-biaya tak terduga dan biaya untuk ancaman resiko. Jenis kontrak ini diberlakukan dengan ketentuan bahwa volume atau nilai pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil perhitungan bersama atas capaian volume pekerjaan dan nilai akhir kontrak ditetapkan setelah semua pekerjaan diselesaikan. Jenis kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan merupakan kontrak yang lazim digunakan untuk pekerjaan konstruksi. Kontrak ditentukan berdasarkan

cara pembayarannya, pembebanan tahun anggaran, sumber pengadaan dan jenis pekerjaan. Jenis kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan diberlakukan dengan ketentuan untuk pekerjaan yang sebagian dapat mempergunakan Lumpsum dan sebagian yang lainnya menggunakan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang dikontrakkan/diperjanjikan, misalnya pekerjaan konstruksi yang terdiri dari pondasi dan bangunan atas bertingkat.

Kontrak Terima Jadi (*Turnkey*) adalah kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi yang telah diselesaikan seluruh rangkaian pekerjaan dalam batas waktu belum jelas dengan syarat semua harga yang dipastikan tidak berubah sampai semua pekerjaan selesai dilaksanakan dan pembayaran dapat dilakukan berdasarkan durasi waktu sesuai kesepakatan dalam kontrak. Kontrak Payung adalah perjanjian dilakukan lebih dari satu vendor untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menetapkan harga satuan sesuai dengan syarat dan kondisi untuk melakukan transaksi pembelian selama masa perjanjian berlaku dengan ketentuan barang/jasa tidak dapat dipastikan volume dan/atau waktu penyerahannya barang saat kontrak ditandatangani.

Reviu Analisis Pasar

Mereviu analisis pasar adalah untuk memastikan bahwa sumber/dasar penyusunan HPS telah sesuai dengan harga pasar yang berlaku dibuktikan dengan hasil survei pasar atau beberapa toko yang telah dimintai harga satuan barang. Harga satuan barang ini sangat penting karena dalam menyusun HPS tentu memperhitungkan nilai pasar/harga pasar dimana pekerjaan akan dilaksanakan, karena jangan sampai Nilai HPS yang ditetapkan oleh PPK terlalu tinggi sehingga dapat menimbulkan *mark up*.

Bahwa analisis pasar sangat berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, jika tidak dilakukan reviu akan menimbulkan dampak pada proses pengadaan barang/jasa. Analisis pasar untuk mengetahui ketersediaan barang di pasaran, apakah barang yang diinginkan tersedia pada pabrikan, atau ada pada distributor atautkah sudah ada tersedia di toko. Jika ketersediaan barang/jasa dan pelaku usaha dalam negeri tidak ada, maka Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan bermohon atau meminta kepada PPK untuk mendapatkan persetujuan dilaksanakan melalui Tender/Seleksi Internasional.

Tabel 4 Reviu Analisis Harga Pasar

Tahun	Nama Paket Pengadaan	Hasil Reviu
2021	Pekerjaan Konstruksi	PPK telah melakukan survey harga yang berlaku di lokasi pekerjaan
	Jasa Konsultan	Sudah menyesuaikan dengan harga pasar yang berlaku
	Pengadaan Barang	Upah tenaga ahli disesuaikan dengan standar remunerasi yang ditetapkan oleh pemerintah setempat.
2022	Pengadaan Barang	Telah dilakukan survey harga pasar yang berlaku
	Pekerjaan Konstruksi	Telah dilakukan survey harga pasar yang berlaku
	Jasa Konsultansi	Telah dilakukan survey harga pasar yang berlaku

Sumber data : reviupbj.sulselprov.go.id

Sebelum menyusun HPS, PPK melakukan survey harga pasar, minimal 3 (tiga) penyedia sebagai harga pembanding. Setelah didapatkan harga tersebut, maka PPK menyusun HPS dan menyertakan bukti riwayat penyusunan HPS dari toko yang telah

disurvei. Dengan demikian pada umumnya PPK menyusun HPS telah melakukan survey harga dipasaran dan ketersediaan penyedia yang akan berkompetisi dalam proses pengadaan barang/jasa dimaksud.

Selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyusun dan menetapkan HPS barang/jasa sesuai dengan keahlian serta dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan data harga pasar dan hasil analisis harga pasar setempat. Pada penyusunan HPS, analisis pasar dilaksanakan untuk mengetahui harga lumrah barang/jasa dimana tempat pekerjaan akan diselenggarakan. Pada dasarnya Analisis Pasar dilaksanakan untuk mengetahui ketersediaan penyedia barang/jasa yang ada di pasar untuk berperan serta dalam pekerjaan tender setelah diumumkan. Keterlibatan beberapa penyedia ialah salah satunya aspek terpenting untuk kesuksesan suatu paket tender.

Berdasarkan telaah dokumen, didapatkan bahwa analisis pasar adalah proses yang berkepanjangan atas pengumpulan serta analisa data yang berkaitan dengan beberapa produk serta potensi penyedia untuk memenuhi keperluan barang/jasa. Dengan demikian analisis pasar juga didefinisikan sebagai proses identifikasi pasar yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi yang cukup serta beberapa produk dan ketersediaan penyedia barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa.

Reviu ID paket RUP dan Dokumen Anggaran

Reviu ID paket RUP untuk menyakinkan bahwa paket pengadaan yang akan dilaksanakan sudah terinput dan diumumkan dalam SiRUP oleh PA/KPA dan untuk menyakinkan bahwa dana untuk membiayai kegiatan yang akan dikerjakan sudah ada dan jumlahnya cukup. Oleh karena itu setiap paket yang diusulkan oleh PPK telah dilakukan pemeriksaan terhadap ID Paket RUP dan Dokumen Anggaran. ID paket RUP didapatkan setelah RUP diumumkan dan Anggaran tersedia dalam DPA/DIPA dan/atau RKA-DPA dibahas oleh DPRD/DPR.

Melakukan reviu ID paket RUP adalah menyakinkan bahwa paket pekerjaan yang akan kerjakan sudah diinput dan tayangkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan anggaran tersedia telah cukup dan sesuai dalam DPA/DIPA yang telah disetujui oleh Pemerintah dan DPR/DPRD. Reviu ID paket RUP juga melakukan kaji ulang terkait perencanaan pemilihan dan waktu pelaksanaan sesuai yang tertuang dalam SiRUP.

Bahwa ID paket RUP sudah sesuai dengan yang direncanakan. Kode RUP dapat dilihat setelah RUP diumumkan pada SIRUP. ID paket RUP merupakan persyaratan dalam pengajuan paket pengadaan barang/jasa ke Biro Pengadaan Barang/jasa dan dilakukan reviu secara *online*. Jika kode RUP tidak ada atau RUP belum diumumkan, maka pembuatan paket pada sistem reviu pengadaan barang dan jasa tidak akan bisa dilaksanakan. Selanjutnya paket pengadaan barang dan jasa yang akan diusulkan telah tersedia dan cukup nilainya dalam DPA/DIPA yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Bilamana anggaran belum ada dalam dokumen anggaran RKA/DPA, maka penginputan SiRUP belum bisa dilaksanakan. Jadi harus dipastikan anggaranya tersedia baru dilakukan penginputan di SiRUP.

Tabel 5 Reviu ID Paket RUP dan Dokumen Anggaran

Tahun	Nama Paket Pengadaan	Hasil Reviu
2021	Pekerjaan Konstruksi	ID paket RUP dan Anggaran sudah sesuai
	Jasa Konsultansi	ID paket RUP dan Anggaran sudah sesuai
	Pengadaan Barang	ID paket RUP dan Anggaran sudah sesuai
	Pekerjaan Konstruksi	ID paket RUP dan Anggaran sudah sesuai
	Pengadaan Barang	ID paket RUP dan Anggaran sudah sesuai
2022	Jasa Konsultansi	ID paket RUP dan Anggaran sudah sesuai
	Pengadaan Barang	ID paket RUP dan Anggaran sudah sesuai
	Pekerjaan Konstruksi	ID paket RUP dan Anggaran sudah sesuai
	Pengadaan Barang	ID paket RUP dan Anggaran sudah sesuai

Sumber data : sirup.lkpp.go.id

RUP yang sudah tayangkan dan terjadi perubahan pada saat DIPA/DPA ditetapkan, maka RUP yang sudah ditayangkan dapat dilakukan perubahan / perbaikan jika paket pekerjaan tersebut ditemukan ada kesalahan dalam penginputan. Tanpa ada ID Paket RUP, PPK tidak dapat mengusulkan paket ke Biro Pengadaan Barang/Jasa untuk dilakukan reviu persiapan pemilihan penyedia, karena ID Paket RUP merupakan salah satu syarat dalam

pengusulan paket. Rencana Umum Pengadaan paling telat diumumkan pada awal bulan Januari tahun berjalan. Dengan maksud agar proses pengadaan barang dan jasa dapat segera dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Pengumuman RUP sudah sangat maksimal dan anggaran dalam DPA sudah sesuai nilainya, namun perencanaan pengadaan barang dan jasa yang telah diumumkan pada Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (SiRUP) masih ada yang belum sesuai dengan perencanaan baik dari segi waktu pelaksanaan, metode pengadaan maupun jenis pengadaannya.

Reviu Waktu Penggunaan Barang/Jasa

Reviu waktu penggunaan/ pemanfaatan barang dan jasa adalah untuk menyakinkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa mulai dilaksanakan sejak proses persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak dapat selesai sesuai rencana penggunaan/pemanfaatan barang dan jasa. Penggunaan/pemanfaatan merupakan rangkaian keadaan saat barang/jasa mulai digunakan sampai pada masa barang dan jasa itu tidak dapat lagi bermanfaat lagi berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku. Waktu penggunaan/pemanfaatan barang/jasa adalah dokumen yang menjadi keharusan disampaikan pada saat pengusulan ke Biro Pengadaan Barang/Jasa untuk dilakukan proses pelaksanaan pemilihan penyedia, agar dokumen dimaksud untuk lakukan direviu oleh kelompok kerja (pokja) pemilihan, memastikan apakah paket pengadaan barang/jasa bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau dikembalikan untuk dilakukan perbaikan dokumen sehingga dapat diproses selanjutnya. Rencana waktu penggunaan/pemanfaatan barang dan jasa mencantumkan data berupa daftar waktu yang memuat kegiatan yang akan dilakukan sesuai rencana waktu pelaksanaan, sehingga bisa meyakinkan kepada Pokja Pemilihan bahwa waktu yang ada cukup untuk melakukan proses pelaksanaan pemilihan penyedia.

Tabel 6 Reviu Waktu Penggunaan Barang/Jasa

Nama		
Tahun	Paket	Hasil Reviu
Pengadaan		

2021	Pekerjaan Konstruksi	Waktu pemanfaatan tidak sesuai dengan perencanaan (perencanaan bulan Mei tetapi pelaksanaannya Desember)
	Jasa Konsultansi	Waktu pemanfaatan sesuai perencanaan
	Pengadaan Barang	Waktu pemanfaatan tidak sesuai dengan perencanaan (perencanaan bulan Maret tetapi pelaksanaannya Desember)
2022	Pekerjaan Konstruksi	Waktu pemanfaatan tidak sesuai dengan perencanaan (perencanaan bulan Juni tetapi pelaksanaannya Desember)
	Pengadaan Barang	Waktu pemanfaatan tidak sesuai dengan perencanaan (perencanaan bulan Januari tetapi pelaksanaannya pada bulan Mei)
	Jasa Konsultansi	Waktu pemanfaatan sesuai dengan perencanaan

Sumber data : reviupbj.sulselprov.go.id

Waktu penggunaan/pemanfaatan barang/jasa ditentukan pada saat menyusun rencana umum pengadaan. Waktu penggunaan barang/jasa diperoleh dari data dan informasi Rencana Umum Pengadaan yang telah ditayangkan, dan ketika terjadi ketidaksamaan dengan Rencana Umum Pengadaan, maka dokumen persiapan pemilihan terhadap waktu penggunaan/ pemanfaatan barang dan jasa yang diserahkan sebagai dokumen yang verifikasi. Dengan melihat Perlem LKPP Nomor 11 Tahun 2021, dikatakan bahwa Perubahan Rencana Umum Pengadaan bisa dilakukan perubahan ketika ditemukan ada kesalahan yang terjadi penginputan sebelumnya. Perubahan dilakukan disebabkan oleh

karena perubahan skema untuk mencapai tujuan kinerja yang diinginkan oleh pelaksana kegiatan.

Selanjutnya perubahan waktu dimaksud, akan mempengaruhi terjadinya perubahan jadwal pengadaan, nilai paket, dan cara pengadaan serta waktu penggunaan barang/jasa. Jika hal itu terjadi, maka RUP dapat dilakukan perubahan sampai dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal tersebut menjadi perhatian bagi pejabat yang berhak dalam melakukan reviu dan menetapkan rencana waktu penggunaan/ pemanfaatan barang dan jasa sehingga kedepannya menjadi lebih tepat.

Waktu penggunaan barang/jasa akan berdampak pada proses pemilihan penyedia barang/jasa pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Semakin dekat waktu penggunaan barang/jasa, maka waktu proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa semakin kecil. Waktu Penggunaan barang/jasa belum sepenuhnya sesuai dengan perencanaan dengan aktualisasinya.

Kendala yang dialami PPK selama proses reviu pengadaan barang/jasa secara *online*, adalah lambatnya PPK merespon pertanyaan dari Pokja Pemilihan. Hal tersebut dikarenakan PPK melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok pada Unit Kerjanya. PPK tidak hanya melaksanakan tugas sebagai PPK pada proses tender tetapi PPK juga melaksanakan tugas lainnya sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan proses reviu secara *online*.

PENUTUP

Penerapan Reviu Pengadaan Barang/Jasa Secara Online Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat disimpulkan masih ada beberapa hal yang harus dipenuhi dan diperbaiki antara lain:

1. Dalam melakukan reviu terhadap spesifikasi teknis/KAK belum berjalan secara baik, dikarenakan secara teknis masih ada perbedaan persepsi dalam melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi teknis/KAK yang disusun oleh PPK utamanya pokja pemilihan yang bukan orang teknis dan lambatnya respon dari PPK atas reviu yang dilakukan oleh pokja
2. Reviu HPS sudah sangat optimal, namun masih ada PPK menyusun HPS terlalu rendah sehingga dapat menimbulkan kegagalan tender dan sebaliknya PPK menyusun HPS

terlalu tinggi sehingga dapat menimbulkan resiko dalam proses pengadaan/jasa yaitu mark up.

3. Reviu rancangan kontrak belum optimal, dikarenakan pengisian rancangan kontrak belum menyesuaikan dengan spesifikasi teknis dan HPS yang ditetapkan serta pengisian SSKK belum sepenuhnya diisi oleh PPK.
4. barang/jasa dilakukan analisis pasar setempat oleh PPK dimana pekerjaan akan dilaksanakan.
5. ID paket RUP dan dokumen anggaran sudah sangat sesuai, tetapi ketepatan waktu pemilihan tidak sesuai dengan yang direncanakan.
6. Waktu penggunaan barang/jasa sudah direncanakan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, namun waktu perencanaan penggunaan barang/jasa belum sesuai dengan aktualisasinya.

Dalam pelaksanaan Penerapan Reviu Pengadaan Barang/Jasa Secara *Online* Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada BPBJ Setda Provinsi Sulawesi Selatan agar dapat berjalan lebih baik sebagaimana yang diamanatkan dalam Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021, maka direkomendasikan untuk membuat modul/buku panduan dalam pelaksanaan penerapan reviu pengadaan barang dan jasa secara *online* lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Agar terciptanya kesamaan dan keseragaman dalam melakukan reviu secara *online*, maka diperlukan buku pedoman dalam melaksanakan reviu dokumen persiapan pemilihan secara *online*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Sutendi. 2012. *Istilah Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Putu, Arsana 2016 *Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Yogyakarta. CV. Budi Utama
- Lestari, B. A., & Jennah, L. M. 2018. “Tinjauan Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018”. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen*, Vol. 9 No.1, 10–20
- Lestyowati, Jamila. 2018. [Analisis Permasalahan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja. Simposium Nasional Keuangan Negara.](#)
- Nayabarani, S. D. 2018. “Membangun Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Peningkatan Peran HKI dalam Mengurangi Korupsi”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47 No. 4, 477.
- Nazir, Moh. 2014. [Metode Penelitian](#). Bogor: Ghalia Indonesia.
- Purnomo Edy Mulyono. 2020. “Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Gresik”. *Jurnal Airlangga Development*, Vo. 1 No. 1, 32.
- Stranas PK. 2020. *Digitalisasi Pengadaan Barang/Jasa, Efektifkah dalam Mencegah Korupsi*. Retrieved April 16, 2021
- Subbagian Hukum BPK Perwakilan Prov. Jawa Timur. 2018. *Modus-Modus Persekongkolan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Retrieved Desember 17, 2020.
- Sugiyah, S., & Nurhidayati, N. 2019. “Prosedur Pengadaan Barang Impor Produk sepatu Di PT Sinar Pratama Agung Jakarta”. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, Vol. 16 No. 02, 267–286.
- Suryanto, 2017. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Bandung; CV. Pustaka Setia
- Wibowo, R. A. 2015. “Mencegah Korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa”, *Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 1 No. 1, 37-56
- Y. Sogar Simamora. 2017. *Prinsip Hukum Hukum Kontrak untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*. Laksbang Pressindo.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33)

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.